



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.4-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menyepakati jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan

spesifikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO UNTUK PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

1. Jumlah Bahan Kampanye

Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Pasangan Calon	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Keseluruhan Bahan Kampanye yang Dicetak sesuai Ketersediaan Anggaran	Jumlah Bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon
884.080	4	Brosur	60.000 lembar	15.000 lembar
		Poster	40.000 lembar	10.000 lembar

2. Jenis Bahan Kampanye

Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

- a. brosur; dan
- b. poster.

3. Spesifikasi Bahan Kampanye

Spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi			Alternatif Desain Materi
		Bahan	Ukuran	Cetakan	
1.	Brosur	Art Paper 120 s/d 150 gram/ HVS 80 gram	21 cm x 29,7 cm	Berwarna 2 sisi	Desain pada Bahan Kampanye dapat memuat: 1. Nama dan nomor Pasangan Calon;
2.	Poster	Art Paper 120 s/d 150 gram/ HVS 80 gram	Maksimal berukuran 40 cm x 60 cm	Berwarna 1 sisi	2. Visi misi dan program Pasangan Calon; 3. Foto Pasangan Calon; 4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi			Alternatif Desain Materi
		Bahan	Ukuran	Cetakan	
					Peserta Pemilu; 5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau 6. Slogan Pasangan Calon.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,


Muthia Usman